

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak pernah lepas dari suatu permasalahan dan atau konflik internasional. Salah satu dampaknya adalah munculnya perang. Perang adalah semua konflik dengan menggunakan kekuatan senjata antar berbagai kekuatan, termasuk manusia perorangan dan negara.¹

Perang bukanlah suatu hubungan antara orang dengan orang tetapi suatu hubungan antar negara, dimana orang secara individual menjadi musuh hanya karena kebetulan, tidak sebagai manusia, atau sebagai warga negara, tetapi sebagai prajurit. Karena tujuan perang adalah menghancurkan negara musuh, adalah sah berdasarkan hukum apabila membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka membawa senjata, tetapi segera setelah mereka meletakkannya dan menyerah, mereka bukan lagi musuh atau agen dari musuh, kini mereka kembali menjadi orang biasa, dan tidak lagi sah secara hukum untuk mengambil kehidupan mereka.²

Setiap peperangan pasti menimbulkan korban. Ketika tidak ada yang mengatur mengenai perang, maka pihak yang kalah dapat dibantai secara sadis oleh pihak yang menang, sehingga dalam pelaksanaan perang membutuhkan hukum yang mengatur mengenai teknik perang. Pada tahun 3000 – 1500 SM

¹ *Handbook International Committee of The Red Cross*, Versi Indonesia, 2004, hlm.2.

² *Ibid*, hlm. 6.

mulai dikenal istilah Hukum Perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).

Hukum Humaniter Internasional adalah Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag) dan Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa).³

Tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan, seperti orang – orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang dan penduduk sipil, serta untuk membatasi akibat buruk penggunaan senjata dan kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut.⁴

Prinsip – prinsip dasar di dalam Hukum Humaniter Internasional diantaranya yang pertama adalah Prinsip Kepentingan Militer, yang meliputi prinsip limitasi dan proporsionalitas, yang kedua adalah Prinsip Kesetiaan, dan yang ketiga adalah Prinsip Kemanusiaan, yang meliputi prinsip perbedaan.

Prinsip atau asas Perbedaan merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif

³ Haryomataram, *Sekehumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 1.

⁴ Lihat <http://www.wikipedia.co.id>. Diakses tanggal 27 Februari 2008

turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.⁵

Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 menentukan bahwa para pihak dalam pertikaian harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan-kombatan, dan antara objek-objek sipil dan objek-objek militer, dan sesuai dengan itu harus mengarahkan operasi militer mereka pada objek-objek militer.

Berdasarkan prinsip pembedaan, penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan, sehingga penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran perang dan berhak mendapat perlindungan terhadap bahaya perang. Namun di Irak penduduk sipil justru dijadikan tameng hidup. Hal ini seperti yang terjadi pada Perang Teluk I pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Melalui organisasi keamanan khusus yang dijalankan oleh Qusay Hussein, salah satu putra Saddam Hussein penduduk sipil secara sengaja ditempatkan di dekat instalasi-instalasi militer Irak. Pasal 28 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 menentukan bahwa adanya seseorang yang dilindungi tak boleh digunakan untuk menyatakan sasaran-sasaran atau daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer.⁶

Instalasi militer meliputi markas-markas militer, gudang-gudang senjata, persenjataan, dan segala peralatan perang yang menunjang keperluan militer. Instalasi militer Irak yang digunakan sebagai sarana ditematkannya penduduk sipil adalah gudang-gudang senjata, karena pada saat itu Irak diduga memiliki senjata pemusnah massal yang dapat membahayakan kelangsungan hidup

⁵ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm.63.

⁶ Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979, hlm 265

masyarakat Internasional. Saddam Hussein selaku penguasa pemerintahan Irak dengan sengaja menjadikan penduduk sipil sebagai tameng hidup untuk melindungi persenjataannya dari incaran Amerika Serikat, sehingga pada saat Amerika menjatuhkan bom dari atas kota Bagdad mengakibatkan penduduk sipil Irak banyak yang menjadi korban jiwa.

Berdasarkan hukum humaniter internasional, jika suatu negara sedang dalam konflik bersenjata maka penduduk sipil berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan penduduk sipil terdapat di dalam ketentuan–ketentuan hukum kebiasaan perang dan di dalam ketentuan – ketentuan hukum internasional tertulis.

“Ketentuan–ketentuan hukum internasional lazim dibedakan antara ketentuan–ketentuan hukum internasional universal dan ketentuan–ketentuan hukum internasional regional. Ketentuan–ketentuan hukum internasional universal adalah ketentuan – ketentuan hukum internasional yang berlakunya dipertahankan oleh seluruh masyarakat internasional. Contohnya ialah ketentuan – ketentuan hukum kebiasaan perang”⁷

Perlindungan penduduk sipil berdasar ketentuan–ketentuan hukum internasional diantaranya diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Konvensi Jenewa IV bagian II tentang perlindungan umum bagi penduduk sipil yang menentukan bahwa terhadap penduduk sipil tidak diperbolehkan untuk melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan, melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani, menjatuhkan hukuman kolektif, melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan, melakukan pembalasan, menjadikan mereka sebagai sandera, dan melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi. ⁸

⁷ Prof.Dr.F. Sugeng Istanto, SH, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994, hlm 2

⁸ Dirjen Hukum dan Perundang – undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949*, Jakarta, 2000, hlm 209 - 212

Seperti dijelaskan di atas ketentuan mengenai perlindungan penduduk sipil telah diatur dalam peraturan – peraturan hukum internasional. Namun tidak semua negara melaksanakan ketentuan mengenai perlindungan penduduk sipil dengan baik. Contohnya ialah Negara Irak pada perang teluk I. Irak telah melanggar ketentuan hukum humaniter mengenai perlindungan penduduk sipil. Penduduk sipil justru dijadikan tameng hidup oleh angkatan bersenjata Irak. Sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah penduduk sipil baik secara sengaja maupun tidak sengaja ditempatkan di tengah instalasi militer. Contohnya ialah pembangunan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di desa Alastlogo, Pasuruan, Jawa Timur yang dibangun di tengah – tengah pemukiman penduduk sipil. Bila terjadi konflik bersenjata sangat dimungkinkan bahwa tempat itu akan menjadi sasaran serangan serta jatuhnya korban serta jatuhnya korban dari penduduk sipil tidak dapat dihindari. Selain dapat menimbulkan jatuhnya korban dari penduduk sipil, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Pertahanan dan TNI – AL selaku pembuat kebijakan yang menempatkan Putlaspur di Alastlogo dapat dikesankan bahwa penduduk sipil dijadikan “perisai hidup” oleh militer. Pasal 28 Konvensi Jenewa Ke-IV tentang Perlindungan Orang – orang Sipil diwaktu Perang serta pasal 51 paragraf 7 Protokol Tambahan I (1977) tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional menegaskan bahwa tidak satupun pihak dapat menggunakan orang – orang sipil sebagai perisai untuk memperoleh daerah – daerah yang kebal dari operasi militer.⁹ Berdasarkan kedua contoh kasus yang telah diuraikan diatas ketentuan perlindungan penduduk sipil belum dilaksanakan dengan baik.

⁹ Syahmin A.K, SH, *Hukum Internasional humaniter*, jilid 2 (bagian khusus), Penerbit Armico, Bandung, 1985. hlm 70

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di wilayah yang berdekatan dengan instalasi militer ditinjau dari hukum humaniter?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap penduduk sipil yang baik secara sengaja , maupun secara kebetulan bertempat tinggal di dekat instalasi militer.
2. Mengetahui bagaimana dampak dari pembangunan instalasi militer yang dibangun di dekat pemukiman penduduk sipil.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perkembangan ilmu hukum, hukum humaniter khususnya :
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional pada khususnya.
2. Bagi pihak penduduk sipil :
 - a. Dapat mengetahui mengenai hak-hak dan kewajibannya sebagai penduduk sipil.
 - b. Dapat menuntut jika hak – haknya tidak dilindungi.

3. Bagi pihak militer :

- a. Dapat mengetahui hak – hak dan kewajibannya sebagai kombatan.
- b. Dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.
- c. Dapat lebih bijak dalam memilih tempat untuk membangun instalasi militernya.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai perlindungan penduduk sipil di wilayah yang berdekatan dengan instalasi militer ditinjau dari hukum humaniter, sehingga penelitian ini masih asli dan bukan merupakan produk plagiasi.

F. Batasan Konsep

Adapun yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan adalah usaha penyelamatan terhadap bahaya perang.¹⁰
2. Penduduk sipil adalah orang, seorang atau sekumpulan orang, yang bukan anggota angkatan bersenjata, yang karenanya tidak berhak ikut langsung dalam permusuhan.¹¹
3. Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, meliputi angkatan bersenjata yang sah.¹²

¹⁰ F.Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, 1992., hlm. 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

4. Perang adalah pertikaian bersenjata internasional.¹³
5. Instalasi militer adalah Jaringan; perangkat peralatan teknik milik militer beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan.¹⁴
6. Hukum Humaniter adalah hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag) dan Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa).¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penulisan hukum ini, alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adalah karena dalam penulisan hukum ini, penulis berusaha meneliti tentang suatu problematika hukum/permasalahan hukum yang ada dalam suatu peristiwa hukum dengan norma hukum yang ada. Problematika hukum/permasalahan hukum itu terjadi karena adanya pertentangan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan norma hukum yang mengaturnya.

¹³ Ibid

¹⁴ Lihat Kamus Hukum ; Karangan Drs. Sudarsono. S.H., M.Si., hlm. 380

¹⁵ Haryomataram, *Sekehumit tentang Hukum Humaniter*, op.cit hlm. 1

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada :

a) Bahan hukum primer

Adapun yang menjadi bahan – bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian ini adalah :

Peraturan – peraturan hukum internasional maupun nasional lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji, baik yang berupa hukum tertulis maupun kebiasaan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan – bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini antara lain berupa buku – buku, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet, dan jurnal – jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

c) Bahan hukum tersier

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang – undangan, karya ilmiah, buku – buku dan literatur yang terkait dengan permasalahan. Selain itu dilengkapi penelitian lapangan yaitu melakukan

wawancara dengan narasumber yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan permasalahan ini untuk dimintakan pendapat hukumnya.

4. Narasumber

Dalam hal ini penulis berharap akan dapat mendapatkan informasi berupa pendapat hukum dari nara sumber yang meliputi :

- Pejabat Departemen Pertahanan dan Keamanan, yakni Brigjen Slamet Hardjanto selaku Kepala Biro Humas dan Kolonel Bayu Setiawan selaku Kepala Biro Hukum Kabag Hukum Internasional.
- Pejabat International Committee of The Red Cross.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Jakarta karena para narasumber bertempat tugas di Jakarta, yang meliputi Kantor Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Kantor International Committee of The Red Cross.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penulisan hukum ini, karena merupakan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian normatif, maka yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Mengenai proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan, maka proses penalaran yang digunakan adalah proses penalaran deduktif. Proses penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini / aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Pembahasan yang terdiri atas Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata, Ketentuan Pembangunan Fasilitas – fasilitas Militer, dan Pelaksanaan Perlindungan Penduduk Sipil yang Bermukim di Dekat Instalasi Militer.

Bab III adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

